



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angci Bin Alm. Daento Panrung;
Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/20 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AKB. Sanipah I, Kecamatan Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 141/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGCI Bin (Alm) DAENTO PANRUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa ANGCI Bin (Alm) DAENTO PANRUNG dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ANGCI Bin (Alm) DAENTO PANRUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM – 069 / Berau / Eoh.2 / 06 / 2022, tanggal 16 Juni 2022;
4. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu balok;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANGGI Bin (Alm) DAENTO PANRUNG pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar Pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di areal Masjid At-Takwa Jalan AKB. Sanipah I, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah melakukan "Penganiayaan, Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya ketika Saksi Korban RIAN PRASETYO Bin SAMSU ALAM ingin melaksanakan Sholat Subuh di Masjid At-Takwa, kemudian Saksi Korban menuju Kamar Mandi Mesjid untuk mengambil air wudhu, tidak lama kemudian Terdakwa yang mengetahui Saksi Korban akan masuk ke kamar mandi mengambil 1 (satu) buah kayu balok, lalu setelah Saksi Korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok tersebut, hingga mengenai bagian kepala kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pinggang belakang kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Saksi SAMSUL ASRI bin SAMSUDIN yang mendengar terikan minta tolong dari Saksi Korban RIAN PRASETYO Bin SAMSU ALAM, kemudian Saksi SAMSUL ASRI bin SAMSUDIN keluar dari Kamar Mandi tersebut dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Saksi SAMSUL ASRI menanyakan mengapa Terdakwa memukul Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan karena Terdakwa merasa jengkel dengan Saksi Korban yang masuk ke kamar mandi Masjid At-Takwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445 / 038 / VER.351 / V / 2022 / RSUD, tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Trisna, dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak adanya Luka Robek pada kepala sebelah kanan dengan bentuk vertikal berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter sedangkan yang bentuk Horizontal berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;
 - Tampak adanya Luka leccet pada punggung bagian belakang dengan bentuk ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar nol koma satu centimeter titik;

Dengan Kesimpulan:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban adalah seorang Laki-laki koma lahir di Siwa (Sulawesi Selatan) koma pada tanggal Nol Empat bulan Mei tahun Dua ribu koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada korban garis miring pasien tersebut koma bahwasanya Luka-luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMUPUL" titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANGCI Bin (Alm) DAENTO PANRUNG pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar Pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di areal Masjid At-Takwa Jalan AKB. Sanipah I, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah melakukan "*Penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya ketika Saksi Korban RIAN PRASETYO Bin SAMSU ALAM ingin melaksanakan Sholat Subuh di Masjid At-Takwa, kemudian Saksi Korban menuju Kamar Mandi Mesjid untuk mengambil air wudhu, tidak lama kemudian Terdakwa yang mengetahui Saksi Korban akan masuk ke kamar mandi mengambil 1 (satu) buah kayu balok, lalu setelah Saksi Korban keluar dari kamar mandi, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok tersebut, hingga mengenai bagian kepala kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pinggang belakang kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Saksi SAMSUL ASRI bin SAMSUDIN yang mendengar terikan minta tolong dari Saksi Korban RIAN PRASETYO Bin SAMSU ALAM, kemudian Saksi SAMSUL ASRI bin SAMSUDIN keluar dari Kamar Mandi tersebut dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Saksi SAMSUL ASRI menanyakan mengapa Terdakwa memukul Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan karena Terdakwa merasa jengkel dengan Saksi Korban yang masuk ke kamar mandi Masjid At-Takwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445 / 038 / VER.351 / V / 2022 / RSUD, tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Trisna, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak adanya Luka Robek pada kepala sebelah kanan dengan bentuk vertikal berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter sedangkan yang bentuk Horizontal berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;
- Tampak adanya Luka lecet pada punggung bagian belakang dengan bentuk ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar nol koma satu centimeter titik;

Dengan Kesimpulan:

Korban adalah seorang Laki-laki koma lahir di Siwa (Sulawesi Selatan) koma pada tanggal Nol Empat bulan Mei tahun Dua ribu koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada korban garis miring pasien tersebut koma bahwasanya Luka-luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMUPUL" titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WITA ketika Saksi akan melaksanakan Sholat Subuh di Masjid At-Takwa Jalan Akb. Sanipah I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, awalnya Saksi menuju Kamar Mandi Masjid untuk mandi, setelah Saksi keluar dari kamar mandi untuk berwudhu, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok mengenai bagian kepala kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pinggang belakang kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan karena setelah pemukulan darah keluar dari kepala dan Saksi merasa pusing, kemudian Terdakwa menuduh Anak Korban sering menaruh kayu gatal di dalam kamar mandi Masjid, seketika Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak meminta pertolongan kemudian datang Saksi Samsul hendak melerai kemudian menanyakan mengapa Terdakwa memukul Saksi, lalu Terdakwa mengatakan karena Terdakwa merasa jengkel dengan Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi harus beristirahat selama beberapa hari namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan saat ini luka tersebut telah sembuh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang dihadirkan dipersidangan adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Samsul Asri bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WITA ketika Saksi akan melaksanakan Sholat Subuh di Masjid At-Takwa Jalan Akb. Sanipah I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Saksi menuju Kamar WC Masjid At-Takwa untuk membersihkan badan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang tiarap menghadap ke arah Kamar WC, beberapa saat kemudian Saksi mendengar teriakan minta tolong, ketika Saksi keluar dari Kamar WC Saksi berjumpa dengan Terdakwa kemudian menanyakan ada apa ribut-ribut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam dengan menggunakan kayu balok karena merasa jengkel dengan Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam yang masuk ke Kamar WC Masjid At-Takwa, pada saat itu Saksi melihat kayu balok tersebut berada di samping Terdakwa, sekitar Pukul 05.00 WITA, Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam datang kembali untuk mengambil sepatu dan helm dengan bersimbah darah di bagian kepala sebelah kanan, lalu Saksi meminta agar Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam menunggu sebentar untuk di antar ke Rumah Sakit;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam, Saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu posisinya berada di kamar mandi WC Masjid;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang dihadirkan dipersidangan adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar Pukul 04.30 WITA, di Masjid At-Takwa Jalan Akb. Sanipah I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ketika Terdakwa bangun tidur tiba-tiba datang Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam masuk ke kamar mandi Masjid, Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam sering masuk kamar mandi dan setiap Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam selesai masuk kamar mandi pasti air di kamar mandi masjid apabila digunakan pasti gatal, beberapa saat kemudian Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam keluar dari kamar mandi, selanjutnya Terdakwa mengambil potongan kayu dan langsung memukulkannya ke arah kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara kayu tersebut Terdakwa genggam dan mengenai kepala bagian kanan dan kemudian kepala Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam berdarah, beberapa saat setelah kejadian datang Saksi Samsul menanyakan kenapa ada ribut-ribut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam dengan menggunakan kayu balok karena merasa jengkel dengan Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam yang masuk ke Kamar WC Masjid At-Takwa, selanjutnya datang petugas dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan potongan kayu balok tersebut dari bekas kayu pembuangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang dihadirkan dipersidangan adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Riva'i Nomor 445/038/VER.351/V/2022/RSUD, tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Trisna, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Tampak adanya Luka Robek pada kepala sebelah kanan dengan bentuk vertikal berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter sedangkan yang bentuk Horizontal berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;
 2. Tampak adanya Luka lecet pada punggung bagian belakang dengan bentuk ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar nol koma satu centimeter titik;

Dengan Kesimpulan:

Korban adalah seorang Laki-laki koma lahir di Siwa (Sulawesi Selatan) koma pada tanggal Nol Empat bulan Mei tahun Dua ribu koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada korban garis miring pasien tersebut koma bahwasanya Luka-luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu balok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WITA ketika Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam akan melaksanakan Sholat Subuh di Masjid At-Takwa Jalan Akb. Sanipah I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, awalnya Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam menuju Kamar Mandi Masjid untuk mandi, setelah Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam keluar dari kamar mandi untuk berwudhu, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok mengenai bagian kepala kanan Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pinggang belakang kiri Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam tidak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perawatan karena setelah pemukulan darah keluar dari kepala dan Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam merasa pusing;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam karena Terdakwa merasa jengkel karena Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam sering menaruh kayu gatal di dalam kamar mandi Masjid;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam harus beristirahat selama beberapa hari namun Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan saat ini luka tersebut telah sembuh;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor 445/038/VER.351/V/2022/RSUD, tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Trisna, telah melakukan pemeriksaan terhadap Rian Prasetyo dengan hasil pemeriksaan:
 1. Tampak adanya Luka Robek pada kepala sebelah kanan dengan bentuk vertical berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter sedangkan yang bentuk Horizontal berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;
 2. Tampak adanya Luka leccet pada punggung bagian belakang dengan bentuk ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar nol koma satu centimeter titik;Dengan Kesimpulan *Korban* adalah seorang Laki-laki koma lahir di Siwa (Sulawesi Selatan) koma pada tanggal Nol Empat bulan Mei tahun Dua ribu koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada korban garis miring pasien tersebut koma bahwasanya Luka-luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang dihadirkan dipersidangan adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Angci Bin Alm. Daento Panrung yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111* untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti, perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WITA ketika Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam akan melaksanakan Sholat Subuh di Masjid At-Takwa Jalan Akb. Sanipah I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, awalnya Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam menuju Kamar Mandi Masjid untuk mandi, setelah Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam keluar dari kamar mandi untuk berwudhu, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok mengenai bagian kepala kanan Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pinggang belakang kiri Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam tidak melakukan perlawanan karena setelah pemukulan darah keluar dari kepala dan Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam merasa pusing;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam karena Terdakwa merasa jengkel karena Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam sering menaruh kayu gatal di dalam kamar mandi Masjid;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam mengalami luka-luka, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rlvai Nomor 445/038/VER.351/V/2022/RSUD, tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Trisna, telah melakukan pemeriksaan terhadap Rian Prasetyo dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak adanya Luka Robek pada kepala sebelah kanan dengan bentuk vertikal berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dua centimeter sedangkan yang bentuk Horizontal berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;

2. Tampak adanya Luka lecet pada punggung bagian belakang dengan bentuk ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar nol koma satu centimeter titik;

Dengan Kesimpulan Korban adalah seorang Laki-laki koma lahir di Siwa (Sulawesi Selatan) koma pada tanggal Nol Empat bulan Mei tahun Dua ribu koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada korban garis miring pasien tersebut koma bahwasanya Luka-luka yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa yang secara mengetahui dan menghendaki memukul Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok mengenai bagian kepala kanan Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pinggang belakang kiri Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam sebanyak 1 (satu) kali, menimbulkan luka robek di bagian kepala sebelah kanan dan luka lecet pada bagian punggung adalah merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang mengakibatkan luka-luka berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah ialah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat;
 3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra;
 4. Kudung;
 5. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
 6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu;
 7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor 445/038/VER.351/V/2022/RSUD, tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Trisna, telah melakukan pemeriksaan terhadap Rian Prasetyo dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak adanya Luka Robek pada kepala sebelah kanan dengan bentuk vertical berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter sedangkan yang bentuk Horizontal berukuran panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter;
2. Tampak adanya Luka lecet pada punggung bagian belakang dengan bentuk ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar nol koma satu centimeter titik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam harus beristirahat selama beberapa hari namun Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan saat ini luka tersebut telah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Rian Prasetyo Bin Samsu Alam tidaklah mengalami salah satu kriteria luka berat yang disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini telah dipertimbangkan dalam unsur pasal dalam dakwaan primair dan terpenuhi, maka pertimbangan unsur ini diambil alih dan dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur pasal dalam dakwaan primair dan telah terbukti, maka pertimbangan unsur pasal ini diambil alih dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang merupakan alat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angci Bin Alm. Daento Panrung** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Angci Bin Alm. Daento Panrung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu balok;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Yohanna Martalina Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)